



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasan Abdilah Als Bagas Bin Alm Abdilah;
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Ujung No. 53 Rt.05/Rw.03 Kel. Limo Kec. Limo Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasan Abdilah als Bagas Bin Alm Abdilah ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Efendy Santoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Abdilah Als Bagas Bin Alm. Abdilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasan Abdilah Als Bagas Bin Alm. Abdilah oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, dimana Terdakwa menyesal, mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Hasan Abdilah Als Bagas Bin Alm. Abdilah bersama-sama dengan saksi Syaiful Arief Als Gondrong Bin Alm. Ali Muchson (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi Putra Adji Pangestu Als Beler Bin Alm. Ali Muchson (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Pada Hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “*Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di sekitar Pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan, terdakwa bersama-sama dengan saksi Syaiful Arief Als Gondrong Bin Alm. Ali Muchson (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi Putra Adji Pangestu Als Beler Bin Alm. Ali Muchson (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) bersepakat untuk patungan membeli barang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, lalu terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra berangkat menuju daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog (DPO/Daftar Pencarian Orang). Kemudian setibanya di daerah Fatmawati tersebut terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra bertemu dengan sdr. Togog lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan dari terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sdr. Togog menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Dalill warna putih. Setelah itu, terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra pergi menuju Indomaret Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar 22.30 wib bertempat di Indomaret Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra di Indomaret tersebut kemudian datang saksi Bagus Nuriyanto, SH dan saksi Bima Eka Putra yang merupakan anggota Polsek Rawalumbu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih.
- Yang diakui terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra terkait barang bukti narkotika jenis sabu dibeli dari sdr. Togog (DPO) dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Rully, saksi Deni dan saksi VIKI. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama saksi Syaiful dan saksi Putra dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia "Pro Justicia" Nomor : PL22FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DALILL didalamnya terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bawa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama tanggal 1 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: narkotika jenis shabu : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Yang merupakan hasil sitaan dari Putra Adji Pangestu Als Beler Bin Alm. Ali Muchson, Syaiful Arief Als Gondrong Bin Alm. Ali Muchson, Hasan Abdilah Als Bagas Bin Alm. Abdilah.
 - Bawa Terdakwa dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa Hasan Abdilah Als Bagas Bin Alm. Abdilah bersama-sama dengan saksi Syaiful Arief Als Gondrong Bin Alm. Ali Muchson (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan saksi Putra Adji Pangestu Als Beler Bin Alm. Ali Muchson (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), Pada Hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan atau menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar 22.30 wib bertempat di Indomaret Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, sesampainya terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra di Indomaret tersebut kemudian datang saksi Bagus Nuriyanto, SH dan saksi Bima Eka Putra yang merupakan anggota Polsek Rawalumbu yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra ditemukan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih.
- Yang diakui terdakwa bersama dengan saksi Syaiful dan saksi Putra terkait barang bukti narkotika jenis sabu dibeli dari sdr. Togog (DPO) dan pada saat itu disaksikan juga oleh saksi Rully, saksi Deni dan saksi VIKI. Atas kejadian tersebut terdakwa bersama saksi Syaiful dan saksi Putra dan barang bukti diamankan ke kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia "Pro Justicia" Nomor : PL22FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DALILL didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Bekasi Utama tanggal 1 Mei 2024 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: narkotika jenis shabu : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram. Yang merupakan hasil sitaan dari Putra Adji Pangestu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Beler Bin Alm. Ali Muchson, Syaiful Arief Als Gondrong Bin Alm. Ali Muchson, Hasan Abdilah Als Bagas Bin Alm. Abdilah.

- Bawa Terdakwa dalam permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Nuriyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bawa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bawa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di depan Indomaret H. Nawi Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan;
 - Bawa saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan ciri-ciri orang dan nama, kemudian saksi bersama tim melakukan observasi ke wilayah tersebut dan setelah itu ditemukan orang yang mencurigakan, lalu saksi melakukan pengawasan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan ternyata benar bahwa disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Dalill warna putih;
 - Bawa saksi kemudian menyita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Togog dengan cara patungan dengan saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi/dipakai Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp 400.000,00 per orang bersama dengan Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson;
 - Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika dari instansi terkait;
 - Bahwa sikap Terdakwa saat penangkapan kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan
2. Saksi Bima Eka Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di depan Indomaret H. Nawi Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saya dan tim melakukan observasi di wilayah tersebut dan menemukan orang yang mencurigakan, lalu saya melakukan pengawasan sementara Saksi Bagus Nuriyanto, S.H., melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Bagus Nuriyanto, S.H., menyata Narkotika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Togog dengan cara patungan bersama Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi/dipakai oleh Terdakwa;
- Bawa narkotika jenis sabu tersebut dibeli sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp 400.000,00 bersama dengan Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson;
- Bawa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan Narkotika;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan narkotika dari instansi yang berwenang;
- Bawa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantarkan dan tidak keberatan
3. Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat, kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bawa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bawa Terdakwa, saksi Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson dan saksi sendiri ditangkap pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di depan Indomaret H. Nawi Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di sekitar Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian saksi, Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson dan Terdakwa sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi berangkat ke daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara naik angkutan umum (angkot). Sekitar jam 22:00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Togog mengatakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Togog menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus Rokok Dalill warna Putih. Setelah mendapatkan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu saksi, Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson dan Terdakwa hendak kembali ke daerah pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, di tengah perjalanan saat saksi berhenti di Indomaret untuk membeli minuman, saksi beserta Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson dan Terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Rawalumbu yang berpakaian preman;

- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkaoan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih;
- Bahwa saksi, Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson dan Terdakwa baru 1 (satu) kali pesan narkotika;
- Bahwa terkait penguasaan narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari instansi berwenang;
- Bahwa saksi, Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson dan Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

4. saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan saksi sendiri ditangkap pada Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib di depan Indomaret H. Nawi Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson di sekitar Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian saksi, saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi berangkat ke daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara naik angkutan umum (angkot). Sekitar jam 22:00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Togog mengatakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Togog menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus Rokok Dalill warna Putih. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu saksi, saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Terdakwa hendak kembali ke daerah pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, di tengah perjalanan saat saksi berhenti di Indomaret untuk membeli minuman, saksi beserta saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Terdakwa di amankan oleh Anggota Polsek Rawalumbu yang berpakaian preman;

- Bawa barang yang ditemukan saat penangkaoan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih;
- Bawa saksi, saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Terdakwa baru 1 (satu) kali pesan narkotika;
- Bawa terkait penguasaan narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari instansi berwenang;
- Bawa saksi, saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia "Pro Justicia" Nomor : PL22FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 22:30 Wib di depan Indomaret H. NAWI Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Togog sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di sekitar Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara naik angkutan umum (angkot). Sekitar jam 22:00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Togog mengatakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Togog menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus Rokok Dalill warna Putih. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson hendak kembali ke daerah pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, di tengah perjalanan saat saksi berhenti di Indomaret untuk membeli minuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di amankan oleh Anggota Polsek Rawalumbu yang berpakaian preman;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi agar badan lebih segar;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen / surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia didalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang ini adalah milik Terdakwa yang disita saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hasan Abdilah als Bagas Bin Alm Abdilah telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 22:30 Wib di depan Indomaret H. NAWI Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan bersama dengan 2 (dua) rekan Terdakwa yang bernama Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Togog sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di sekitar Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara naik angkutan umum (angkot). Sekitar jam 22:00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Togog mengatakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Togog menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus Rokok Dalill warna Putih. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson hendak kembali ke daerah pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, di tengah perjalanan saat Terdakwa berhenti di Indomaret untuk membeli minuman, Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di amankan oleh Anggota Polsek Rawalumbu yang berpakaian preman;
- Bawa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi dan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja;
- Bawa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia "Pro Justicia" Nomor : PL22FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 4 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dalill didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diamankan dari Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bawa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I“ tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

a t a u

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan, namun juga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermoegens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Hasan Abdilah als Bagas Bin Alm Abdilah dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenin vatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian "hak", pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang bemandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka "tanpa hak", dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh suatu ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata jika Terdakwa Hasan Abdilah als Bagas Bin Alm Abdilah bersama Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Ali Muchson telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 22:30 Wib di depan Indomaret H. NAWI Jl. Raya Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Kota Jakarta Selatan, terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu, karena Terdakwa telah membeli sabu dari Sdr. Togog sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per orang, dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di sekitar Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara naik angkutan umum (angkot). Sekitar jam 22:00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Togog mengatakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Togog menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus Rokok Dalill warna Putih. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson hendak kembali ke daerah pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, di tengah perjalanan saat Terdakwa berhenti di Indomaret untuk membeli minuman, Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di amankan oleh Anggota Polsek Rawalumbu yang berpakaian preman;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dengan dokumen yang sah atas pembelian Narkotika tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan untuk Menawarkan Untuk Membeli dan Menerima penyerahan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternative, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi hanya cukup salah satu atau Sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh narkotika sebagaimana dimaksud dengan cara yaitu, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di sekitar Pasar Pondok Labu Jakarta Selatan kemudian Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa berangkat ke daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara naik angkutan umum (angkot). Sekitar jam 22:00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Togog mengatakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Togog menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus Rokok Dalill warna Putih. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson hendak kembali ke daerah pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, di tengah perjalanan saat Terdakwa berhenti di Indomaret untuk membeli minuman, Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson di amankan oleh Anggota Polsek Rawalumbu yang berpakaian preman;

Menimbang, Bawa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi agar badan lebih segar;

Menimbang, bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia "Pro Justicia" Nomor : PL22FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 telah melakukan pemeriksaan sampel 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Dalill didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan hasil pemeriksaan positif narkotika dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur pada Pasal dimaksud ditentukan secara alternatif maka unsur Pasal ini yaitu membeli dan menerima penyerahan sabu yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium mengandung metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur Percobaan atau pemufakatan jahat diatur secara alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait unsur percobaan dapatlah dilihat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terkait unsur pemufakatan jahat tidaklah dijelaskan dalam dalam penjelasan. Namun dalam khasanah hukum pidana di Indonesia pemufakatan jahat merujuk pada kesepakatan atau perencanaan bersama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson sepakat untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson berangkat ke daerah Fatmawati Kel. Cipete Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan untuk menemui langsung sdr. Togog di rumahnya untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara naik angkutan umum (angkot). Sekitar jam 22:00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Togog mengatakan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Togog menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan di dalam bungkus Rokok Dalill warna Putih. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson hendak kembali ke daerah pasar Pondok Labu Kota Jakarta Selatan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut, di tengah perjalanan saat Terdakwa berhenti di Indomaret untuk membeli minuman, Terdakwa, Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchson di amankan oleh Anggota Polsek Rawalumbu yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa bersama Saksi Putra Adji Pangestu bin (Alm) Ali Muchson dan Saksi Syaiful Arief Bin (alm) Ali Muchson telah sepakat untuk membeli narkotika golongan "I" dengan tujuan untuk dikonsumsi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya yang berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat komulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih, karena merupakan sarana dan hasil kejahatan dan merupakan barang yang berbahaya bagi kesehatan manusia, maka agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengaku bersalah, kooperatif sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasan Abdilah als Bagas Bin Alm Abdilah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membeli dan menerima penyerahan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Dalill warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.. , Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Suparna, S.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H.